



Menggunakan produk berlabel halal merupakan tuntunan yang harus dijalankan oleh seorang muslim yang taat. Pada sektor halal food, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal ialah dengan sertifikasi halal. Tujuan sertifikasi halal pada dasarnya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini konsumen muslim. Adanya peraturan tersebut, tentunya mendorong para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) pangan untuk mendaftarkan produknya guna mendapatkan sertifikat halal.

Program SEHATI tahun 2022 menjadi primadona PUMK. Namun terdapat beberapa kendala dalam mengakses program tersebut. Kendala tersebut ialah kurangnya pengetahuan serta pemahaman tentang halal dan proses sertifikasi halal



PENDAMPINGAN PRODUK HALAL USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH



Nurhotia Harahap, M.H
Darania Anisa, M.H
Nada Putri Rohana, M.H
Iklima Lubis
Lenni



PENDAMPINGAN PRODUK HALAL

USAHA MIKRO KECIL DAN MENGANGAH

**Nurhotia Harahap, M.H
Darania Anisa, M.H
Nada Putri Rohana, M.H
Iklima Lubis
Lenni**



Pendampingan Produk Halal Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Nurhotia Harahap, M.H

Darania Anisa, M.H

Nada Putri Rohana, M.H

Iklima Lubis

Lenni

15,5 x 23 cm; 71 halaman

Cetakan Pertama, Juni 2024

ISBN: 978-623-460-129-9

Diterbitkan Oleh:

Penerbit Semesta Aksara

Jalan Cendana No.7 Pringgolayan Banguntapan, Bantul

Daerah Istimewa Yogyakarta

WA : 0821 3783 0558

Web : semestaaksara.id

IG : @percetakan_semesta_aksara

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag

**Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan**

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah Swt, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Buku yang berjudul "Pendampingan Produk Halal Usaha Mikro Kecil dan Menengah" ini dapat diterbitkan. Hal ini tentunya bisa terlaksana berkat dedikasi para penulis yang telah meluangkan waktunya untuk berkolaborasi membuat buku hasil penelitian dosen dan mahasiswa ini, sehingga kelak diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hadirnya buku ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan mahasiswa akan Buku ajar Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Apresiasi yang tinggi Saya ucapkan kepada para penulis yang telah menyumbangkan karya pikirnya melalui tulisan-tulisan dalam buku ini untuk dapat dibaca oleh para pembaca. Tentunya, dengan adanya penerbitan

buku ini juga memberikan ruang kepada para dosen dan mahasiswa di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum untuk terus berdedikasi bagi kemajuan dunia penelitian dan peningkatan literatur ilmiah. Sebagaimana kewajiban para Dosen terkait Tridharma Perguruan Tinggi meliputi, Pendidikan/Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian.

Demikian disampaikan, besar harapannya semoga program penerbitan buku seperti ini dapat terus berjalan, sehingga tercipta gebrakan untuk kemajuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syahada Padangsidempuan melalui karya-karya dari para sivitas akademika, baik para dosen maupun mahasiswa.

Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas perkenan-Nya, kegiatan dan penulisan Buku "Pendampingan Produk Halal Usaha Mikro Kecil dan Menengah". Buku sederhana ini berisi tata cara pendaftaran sertifikasi halal secara online melalui mekanisme *self declare* yang disusun secara mudah dan ringkas.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia dengan jumlah mencapai 229,62 juta jiwa dan diperkirakan akan terus naik sampai menyentuh angka 256.82 jiwa pada tahun 2050. Muslim diwajibkan mengonsumsi makanan yang tidak hanya halal tapi juga tayib yang berarti umat muslim tidak hanya mengonsumsi makanan yang diperbolehkan secara syariat tetapi juga harus tidak membahayakan kesehatan.

Dengan predikat tersebut, produk halal merupakan kebutuhan pokok sebagian besar rakyat Indonesia. Pemerintah dan para produsen secara hukum, etika dan moral dituntut memiliki tanggung jawab untuk melindungi konsumen atas kehalalan produk yang

beredar di masyarakat.

Sertifikasi halal memberikan perlindungan, jaminan, informasi kehalalan produk dan menjadi instrumen etika bisnis bagi konsumen dan bagi produsen serta bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Sertifikat halal tidak hanya wajib bagi produsen makanan dan minuman sebagai syarat administrasi semata, namun sertifikat halal juga merupakan jaminan kepada konsumen sekaligus sebagai advertising halal untuk menarik perhatian calon konsumen.

Namun ditengah semakin pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM terlebih setelah diterbitkannya UU cipta kerja, masih banyak UMKM yang belum mendaftarkan usaha makanan dan minumannya. Salah satu alasannya adalah para pelaku UMKM belum memiliki pengetahuan mengenai tata cara pendaftaran sertifikasi halal khususnya melalui mekanisme self declare.

Buku ini bertujuan untuk memberikan penjelasan singkat mengenai tata cara pendaftaran Sertifikasi Halal melalui mekanisme self declare yang mudah bagi para pelaku UMKM. Tata cara pendaftaran sertifikasi halal melalui media online di sajikan dengan mudah dan disertai gambar sehingga dapat dimengerti oleh para pelaku UMKM

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
BAB : PENTINGNYA SERTIFIKASI HALAL	1
A. Perkembangan Sektor Halal Food di Indonesia.....	1
B. Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati).....	3
BAB II: MEKANISME SERTIFIKASI HALAL GRATIS....	7
A. Pengertian Penyelenggara Jaminan Produk Halal ..	7
1. Pendampingan Penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).....	8
2. Memastikan produk halal.....	14
3. Pendampingan Digitalisasi Registrasi SiHalal Bagi Pelaku Usaha	16
4. Melengkapi Data Pelaku Usaha.....	18
5. Melengkapi Data dan Kirim Pengajuan	19
6. Tracking Status Pendaftaran	21
7. Mengunduh Surat Tanda Terima Elektronik	21
B. Proses Pendaftaran Sertifikat Halal	22
C. Pendaftaran NIB PU	35
D. Pembuatan Akun Sihalal	44
E. Proses Verval	61

BAB III: KESIMPULAN.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENTINGNYA

SERTIFIKASI HALAL

A. Perkembangan Sektor Halal Food di Indonesia

Menggunakan produk berlabel halal merupakan tuntunan yang harus dijalankan oleh seorang muslim yang taat. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada QS. An-Nahl ayat 114 berikut ini:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: *Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya* (Kementerian Agama, 2019).

Ayat di atas menjelaskan bahwa apapun sesuatu yang ingin dikonsumsi haruslah sesuatu yang halal. Halal pada

produk, dimaksudkan untuk memberikan informasi atau keterangan bahwa produk telah lulus uji kehalalan oleh lembaga yang berwenang (Hanifah et al, 2020). Adanya tuntutan untuk mengkonsumsi produk halal menjadikan industri pangan halal diprediksikan akan terus meningkat sesuai dengan cita-cita Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia. Pertumbuhan ini semakin kokoh ditopang oleh beberapa pendorong utama, antara lain besarnya populasi Muslim, meningkatnya kesadaran terhadap nilai-nilai etika Islam yang berkaitan dengan konsumsi produk halal dan *thoyyib*, dan semakin banyak strategi serta program nasional yang didedikasikan untuk pengembangan produk dan layanan halal. Saat ini industri halal telah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru (Kamila, 2021. Husain, 2021).

Salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus yaitu halal *food* (Fathoni, 2020). Pada sektor halal *food*, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal ialah dengan sertifikasi halal. Penelitian Kamilah (2017) membuktikan labelisasi halal produk berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk. Selain itu penelitian Hanifah et al (2020) membuktikan bahwa label halal berpengaruh terhadap minat beli.

B. PROGRAM SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI)

Di Indonesia, kewajiban sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berlaku sejak bulan Oktober 2019. Tujuan sertifikasi halal pada dasarnya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini konsumen muslim. Adanya peraturan tersebut, tentunya mendorong para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) pangan untuk mendaftarkan produknya guna mendapatkan sertifikat halal. Peraturan ini tidak serta merta disambut hangat oleh UMK. Hal ini disebabkan masih minimnya jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) yang mendapatkan akses sertifikasi halal gratis di tingkat nasional maupun lokal. Sehingga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meluncurkan program 10 juta produk bersertifikat halal guna membantu penguatan pelaku UMK melalui program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) Tahun 2022 dengan jalur *Self Declare*. *Self Declare* adalah pernyataan status halal produk UMK oleh pelaku usaha itu sendiri. Pengajuan sertifikasi halal skema *Self Declare* bisa diakses pada alamat URL *website* SiHalal, yaitu <http://ptsp.halal.go.id/>

Program SEHATI tahun 2022 menjadi primadona PUMK. Namun terdapat beberapa kendala dalam mengakses program tersebut. Kendala tersebut ialah

kurangnya pengetahuan serta pemahaman tentang halal dan proses sertifikasi halal (Asrida et al., 2020). Hal ini dialami oleh UMK yang terletak di Desa Gariang Padang Lawas Utara. UMK ini memproduksi Keripik Sambal. Keripik Sambal merupakan komoditas yang dikembangkan dalam rangka Satu Desa Satu Produk (*One Village One Product* disingkat OVOP) (Khabib et al., 2018). Terbatasnya pengetahuan tentang sertifikasi halal, menjadikan UMK ini belum memiliki sertifikat halal pada produknya. Kendala lain ialah UMK tidak mengetahui proses pengajuan sertifikat halal diantaranya persyaratan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan digitalisasi registrasi SiHalal. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra, solusi yang diberikan melalui pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan UMK mitra.

B. Sertifikasi Halal untuk Produk UMKM

Pendampingan dan pelatihan sertifikasi produk halal ini dilakukan dengan menggunakan menggunakan prinsip “*service mastery*” yaitu ketuntasan dalam pelayanan terhadap masyarakat untuk mencapai tujuan atau target kegiatan. Pendampingan Sertifikasi Halal ini melalui program *Self Declare* dengan cara mendampingi penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), dan Digitalisasi Registrasi SiHalal. Pendampingan dilakukan pada UMK Keripik Sambal Desa Gariang Padang Lawas Utara yang dilaksanakan dari tanggal 10 Juni sampai 25 Juni 2023. Pendampingan ini dilakukan dengan beberapa tahapan yang disajikan pada gambar 1 berikut ini:

Gambar 1.

Proses Pendampingan Sertifikasi Halal Kategori *Self Declare*



Dari tahapan di atas, pendampingan ini menggunakan

metode *Participatory Action Research* (PAR) dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif berdasarkan paradigma fenomenologis. Pengabdian ini melibatkan pelaku usaha Keripik Sambal secara aktif dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung (dimana pelaku usaha sebagai persoalan) dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik.

BAB II

MEKANISME SERTIFIKASI HALAL GRATIS

A. Pengertian Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Pada tahun 2022 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki program layanan fasilitasi sertifikasi halal gratis (SEHATI). Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH No 33 Tahun 2022 Tentang Juknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha.

Self Declare adalah pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri. *Self Declare* itu sendiri tidak serta merta pelaku usaha dapat menyatakan produknya halal, namun tetap ada mekanisme yang mengaturnya. *Self Declare* wajib memenuhi syarat tertentu, antara lain harus ada pendampingan oleh pendamping Proses Produk Halal

(PPH) yang terdaftar serta proses penetapan halal oleh Komisi Fatwa MUI. Sebagai wujud komitmen bersama Tim melakukan Pendampingan Sertifikasi Halal ini melalui program *Self Declare* dengan cara mendampingi pembuatan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), dan Digitalisasi Registrasi Halal di UMK Keripik Sambal. Berikut ini rangkaian kegiatannya:

1. Pendampingan Penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

Sebelum melakukan pendampingan sertifikasi halal, sosialisasi dan bimbingan teknis fasilitasi sertifikasi halal skema *Self Declare* penting untuk dilakukan. Pada kegiatan ini pelaku usaha diberikan beberapa materi terkait dengan pengertian halal haram, alur proses pendaftaran sertifikasi halal, pihak-pihak pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses sertifikasi halal, dokumen apa saja yang perlu disiapkan untuk pendaftaran sertifikasi halal dan penyusunan dokumen sistem jaminan halal.



Sosialisasi dan bimbingan sertifikasi produk halal dilakukan oleh penulis dan tim kepada pengelola UMKM Makanan

Kegiatan di atas memiliki manfaat yang positif terhadap mitra pelaku UMK. Secara umum, sebelum mendapat sosialisasi dan bimbingan teknis peserta UMK memiliki keinginan untuk mendaftarkan produknya dalam sertifikasi halal. Setelah pelatihan, motivasi peserta semakin besar karena sudah mendapatkan pengetahuan tentang tata cara proses pendaftaran sertifikasi halal. Setelah dilaksanakannya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis fasilitasi sertifikasi halal skema *Self Declare* pelaku usaha Keripik Sambal didampingi dalam hal penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Penerapan SJPH di perusahaan merupakan persyaratan dalam proses sertifikasi halal yang akan

memberikan jaminan kesinambungan proses produk halal. Pendampingan SJPH pada program ini dilakukan melalui komunikasi online dan kunjungan langsung ke lokasi mitra. Kegiatan pendampingan diawali dengan identifikasi gap melalui pembuatan check list kesesuaian antara persyaratan dokumen sistem jaminan halal dengan kondisi UMK.

Menurut aturan Keputusan Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) No. 57 tahun 2021, terdapat 5 kriteria SJPH yaitu komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal (PPH), produk, pemantauan dan evaluasi. Berikut ini (Tabel 1) Identifikasi gap pada UMK NRS Keripik Sambal dan usulan pemenuhan persyaratan.

Tabel 1.
Identifikasi Gap dan Usulan Pemenuhan Persyaratan
Terlampir

<p style="text-align: center;">KEBIJAKAN HALAL [NSR Coreta]</p> <p>Kami berkeinginan dan bertanggung jawab untuk menghasilkan produk halal secara konsisten dan berkelanjutan dengan melakukan tindakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menstabilkan peraturan perundangan terkait jaminan produk halal. 2. Menghasilkan bahan halal dan melaksanakan proses produksi halal (PPH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Menyiapkan sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan PPH di perusahaan. 4. Meninjau/mandiri dan mengkomunikasikan kebijakan halal pada seluruh pihak terkait untuk memastikan semua personal menjaga integritas halal di unit usaha. <p style="text-align: right;">Batang, 03 Oktober 2022</p> <p style="text-align: center;">Pimpinan, <i>Juadi</i> Ahmad Jansael</p>	<p>A. Pengertian Istilah Halal dan Haram</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengonsumsi makanan dan minuman yang halal adalah salah satu kewajiban bagi orang Islam. • Pengertian halal haram : (1) Halal adalah boleh, (2) Haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dengan larangan yang tegas. • Contoh bahan haram : (1) Daging, termasuk sekam, tulang, kabutera dan produk turunan (seperti atau olahan), (2) Khamir (minuman beralkohol), (3) Hasil samping khamir yang diperoleh hanya dengan pemisahan secara fisik, (4) Darah, (5) Binatang, (6) Daging-daging tidak sempurna, binatang buas, anjing. <p>B. Praktek Penerapan SJPH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengaja semua fasilitas produksi dan peralatan dalam keadaan bersih sebelum dan sesudah digunakan. • Mengaja higienitas diri sebelum dan selama bekerja sehingga tidak mengontami produk yang dihasilkan. • Tidak boleh menyentuh produk tidak halal di area produksi. • Tidak boleh membunuh/memadharah hewan peliharaan di area produksi. • Tidak boleh menggunakan peralatan produksi untuk kepentingan lain. • Menyimpan bahan dan produk di tempat yang bersih dan menggunakan sapu terdilarat dari rakus. • Memastikan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut produk halal dalam keadaan baik dan tidak digunakan untuk mengangkut produk lain yang dianggapnya haram/halalnya.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pendampingan SJPH *ketiga* ialah Proses Produk Halal. Dalam pendampingan ini Tim memberikan saran berupa:

- a. Menjaga lokasi usaha, tempat produksi, dan alat yang digunakan untuk produksi bersih, higienis, dan tidak terkontaminasi dengan bahan najis atau bahan yang diharamkan.
- b. Menjaga semua fasilitas produksi dan peralatan dalam keadaan bersih (bebas dari najis) sebelum dan sesudah digunakan yang dibuktikan dengan hilangnya warna, bau dan rasa dari pengotor dan bebas dari babi.
- c. Menjaga ruang produksi tidak terkontaminasi dengan bahan najis atau bahan yang diharamkan.
- d. Melakukan pensucian atau penyamakan pada fasilitas produksi yang digunakan secara bersamaan antara produk yang disertifikasi halal dengan produk yang tidak diajukan sertifikasi halalnya sesuai syariat Islam
- e. Menyimpan dan memelihara bukti: pelaksanaan proses produksi; pelaksanaan ketertelusuran kehalalan; penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal; dan peluncuran/ penjualan produk.
- f. Menetapkan tugas penanggungjawab/penyelia halal dalam PPH.

Pendampingan keempat ialah produk. Dalam hal

ini pelaku usaha harus berkomitmen untuk memenuhi persyaratan terkait produk:

- a. Produk yang dihasilkan adalah produk yang mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH.
- b. Menghasilkan produk yang aman, sehat, dan halal untuk dikonsumsi.
- c. Pelaksanaan proses pengemasan produk dilakukan dengan menggunakan bahan/alat yang bersih dan bebas najis.
- d. Pencantuman label halal hanya untuk kemasan produk yang disertifikasi halal.
- e. Mendaftarkan setiap ada produk baru *retail* (eceran) dengan merk yang sama untuk disertifikasi halal sebelum dipasarkan.

2. Memastikan produk halal

Pemantauan dan evaluasi merupakan pendampingan SJPH *kelima*. Pelaku usaha dituntut untuk berkomitmen memenuhi persyaratan pemantauan dan evaluasi salah satunya ialah menggunakan prosedur audit internal yang dilakukan oleh penanggungjawab/penyelia halal untuk memantau penerapan SJPH dan memelihara bukti pelaksanaan audit internal. Berikut ini gambar bukti daftar pemeriksa audit internal:

Gambar 5. Bukti Pelaksanaan Audit Internal

KETERANGAN	Sesuai Perencanaan (nilai setiap pengisian Ya/Tidak)	Sesuai Perencanaan (nilai setiap pengisian Ya/Tidak)		
		Ya	Tidak	Selengkapnya
1. STRUKTUR DAN FUNGSI MANAJEMEN				
Struktur Organisasi				
Struktur organisasi sesuai dengan perencanaan?	✓			
Struktur organisasi sesuai dengan perencanaan?	✓			
Struktur organisasi sesuai dengan perencanaan?	✓			
Tugas dan Tanggung Jawab				
Apakah setiap divisi/departemen memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan terukur?	✓			
Apakah setiap divisi/departemen memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan terukur?	✓			
Apakah setiap divisi/departemen memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan terukur?	✓			
2. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
Manajemen Sumber Daya Manusia				
Apakah setiap divisi/departemen memiliki sumber daya manusia yang memadai?	✓			
Apakah setiap divisi/departemen memiliki sumber daya manusia yang memadai?	✓			
Apakah setiap divisi/departemen memiliki sumber daya manusia yang memadai?	✓			
3. MANAJEMEN KEUANGAN				
Manajemen Keuangan				
Apakah setiap divisi/departemen memiliki manajemen keuangan yang memadai?	✓			
Apakah setiap divisi/departemen memiliki manajemen keuangan yang memadai?	✓			
Apakah setiap divisi/departemen memiliki manajemen keuangan yang memadai?	✓			
4. MANAJEMEN PEMERIKSAAN				
Manajemen Pemeriksaan				
Apakah setiap divisi/departemen memiliki manajemen pemeriksaan yang memadai?	✓			
Apakah setiap divisi/departemen memiliki manajemen pemeriksaan yang memadai?	✓			
Apakah setiap divisi/departemen memiliki manajemen pemeriksaan yang memadai?	✓			

KETERANGAN	Sesuai Perencanaan (nilai setiap pengisian Ya/Tidak)	Sesuai Perencanaan (nilai setiap pengisian Ya/Tidak)		
		Ya	Tidak	Selengkapnya
1. STRUKTUR DAN FUNGSI MANAJEMEN				
Struktur Organisasi				
Struktur organisasi sesuai dengan perencanaan?	✓			
Struktur organisasi sesuai dengan perencanaan?	✓			
Struktur organisasi sesuai dengan perencanaan?	✓			
Tugas dan Tanggung Jawab				
Apakah setiap divisi/departemen memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan terukur?	✓			
Apakah setiap divisi/departemen memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan terukur?	✓			
Apakah setiap divisi/departemen memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan terukur?	✓			
2. MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
Manajemen Sumber Daya Manusia				
Apakah setiap divisi/departemen memiliki sumber daya manusia yang memadai?	✓			
Apakah setiap divisi/departemen memiliki sumber daya manusia yang memadai?	✓			
Apakah setiap divisi/departemen memiliki sumber daya manusia yang memadai?	✓			

Ditandatangani dan Stempel
 Tanggal: 20 Oktober 2022
 Peneliti Utama: 
 Peneliti Muda: 
 M. Anwar
 M. Fauzan

Hasil akhir dari kegiatan pendampingan ini adalah adanya peningkatan pengetahuan pelaku usaha carica tentang penyusunan dokumen SJPH. Selain itu, mitra juga berhasil menerapkan lima (5) kriteria SJPH yang

dituangkan pada dokumen manual SJPH (Gambar 6). Manual SJPH yang dihasilkan dapat dijadikan pedoman untuk menerapkan sistem jaminan halal secara konsisten untuk persiapan pendaftaran sertifikasi halal.



3. Pendampingan Digitalisasi Registrasi SiHalal Bagi Pelaku Usaha

Transformasi digital dalam layanan sertifikasi halal sudah mulai berjalan seiring digunakannya Sistem Informasi Halal (SiHalal). SiHalal adalah aplikasi layanan Sertifikasi Halal berbasis *web* yang dikembangkan oleh BPJPH untuk mendukung layanan sertifikasi halal. SiHalal dapat diakses secara *online* melalui perangkat komputer, atau smartphone dengan akses internet. Penggunaan Aplikasi SiHalal membantu mewujudkan

kemudahan bagi pelaku usaha atau masyarakat dalam mengakses layanan sertifikasi halal yang diberikan BPJPH. Komitmen BPJPH untuk melakukan layanan sertifikasi halal yang diajukan pelaku usaha secara digital melalui sistem informasi ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 148, bahwa sistem layanan penyelenggaraan JPH menggunakan layanan berbasis elektronik yang terintegrasi.

Namun, pada kenyataannya pelaku usaha belum *familiar* terkait dengan *system* yang disediakan oleh SiHalal. Kendala lain ialah pelaku usaha tidak paham dalam hal *input* data pada aplikasi SiHalal. Oleh karena itu, Tim melakukan pendampingan kepada UMK Keripik Sambal untuk memberikan pemahaman terkait digitalisasi registrasi Sihalal. Pendampingan dilakukan pada tanggal 10-26 Juni 2023. Sebelum melakukan registrasi SiHalal, pelaku usaha disarankan untuk menyiapkan dokumen terlebih dahulu untuk bisa di*upload* nantinya seperti: NIB, NPWP, Izin Edar (PIRT/MD/ML/UMOT/UKOT) atau Izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/ instansi terkait, KTP Pemilik, KTP Penyelia Halal, SK Penyelia Halal, dan foto produk. Setelah semua dirasa lengkap maka pelaku usaha dibimbing untuk registrasi (pembuatan akun) pada *website* SiHalal (ptsp.halal.go.id) dengan memilih *type user* sebagai pelaku usaha kemudian

menuliskan nama dan email serta *password*. Setelah proses registrasi selesai, pelaku usaha akan mendapatkan notifikasi seperti gambar berikut ini:

Gambar 7. Registrasi Website SiHalal



Untuk mengaktifkan akun pelaku usaha harus melakukan aktifasi akun. Informasi aktifasi akun bisa dilihat pada email yang sudah didaftarkan. Setelah proses registrasi akun selesai, pelaku usaha tinggal melanjutkan pengisian data-data pada website SiHalal (login). Terdapat beberapa langkah dalam melengkapi data diantaranya:

4. Melengkapi Data Pelaku Usaha

Tahapan awal yang pelaku usaha lakukan adalah melengkapi data “Pelaku Usaha” terlebih dahulu. Berikut ini langkah-langkah untuk melengkapi data Pelaku Usaha:

- a. Pengisian data pelaku usaha dengan menggunakan NIB dengan memilih pelaku usaha Dalam Negeri / Domestik dan UMK;
- b. Melengkapi data pelaku usaha pada menu sertifikasi. Data pada bagian profile otomatis telah terisi oleh data yang sesuai dengan Nomor Induk Berusaha (NIB);
- c. Mengisi data penanggung jawab biasanya diisi data pemilik UMK;
- d. Pada bagian Aspek Legal, pilih jenis dokumen lain yang dimiliki selain NIB seperti NPWP, Izin Edar (PIRT/MD/ML/UMOT/UKOT) atau Izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/ instansi terkait dan lengkapi datanya;
- e. Pada bagian data pabrik pelaku usaha masukan nama dan alamat usaha pelaku usaha;
- f. Pada bagian data outlet cukup lengkapi data alamat dan status kepemilikannya;
- g. Mengisi data penyelia halal sesuai dengan yang tertera pada dokumen penyelia halal yang telah disiapkan. Serta upload SK Penyelia Halal dan KTP penyelia halal.

5. Melengkapi Data dan Kirim Pengajuan

Setelah berhasil melengkapi data pada menu Pelaku Usaha, maka selanjutnya pelaku usaha melengkapi data

Pengajuan. Berikut ini langkah-langkah untuk mengisi dan mengirim data Pengajuan Sertifikasi Halal:

- a. Melakukan pengajuan pada menu sertifikasi dan memilih layanan. Pada menu layanan maka pelaku usaha diarahkan pada jenis ajuan dan pilih baru. Setelah dipilih maka pelaku usaha memilih jenis pendaftaran melalui fasilitasi dan masukkan kode fasilitasi (*Self Declare SEHATI22/ BPJPH SEHATI 2022*). Jika Berhasil, maka status channel pendaftaran akan menjadi “Pendaftaran Fasilitasi” dan terdapat keterangan Fasilitator;
- b. Mengisi data pada kolom “Pengajuan Sertifikasi”, sesuai dengan data produk yang akan disertifikasi;
- c. Mengisi Daftar Nama Bahan sesuai dengan produk yang akan disertifikasi halal (bahan-bahan yang digunakan membuat Keripik Sambal);
- d. Pada bagian Daftar Nama Produk, isi nama produk (NSR Keripik Sambal) yang akan disertifikasi halal dan mengupload foto produk;
- e. Menceritakan cara pembuatan Keripik Sambal pada kolom proses produksi;
- f. Mengupload “Dokumen Persyaratan”. Pastikan dokumen yang akan diupload memiliki format XLSX, PDF, dan JPG dengan kapasitas maksimal 50 Mb untuk sekali *upload*;
- g. Jika Data Pengajuan sudah terisi lengkap dan

benar, klik “Kirim”. Data yang telah dikirim selanjutnya akan diverifikasi oleh Tim verifikator (Pendamping PPH).

6. *Tracking* Status Pendaftaran

Pelaku usaha bisa melihat tracking status pendaftaran. Dalam melihat status pendaftaran Pelaku Usaha dapat mengecek status *tracking* pada menu “Sertifikasi”, dan pilih menu Status Permohonan.


7. Mengunduh Surat Tanda Terima Elektronik

Setelah permohonan pendaftaran pada menu “*Tracking*” berubah status menjadi “Dikirim ke LPH” maka pelaku usaha dapat mengunduh surat tanda terima. Tahapan pengisian data tersebut memerlukan pendampingan oleh Tim guna mengurangi kesalahan pengisian data dan pengembalian data oleh Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal setelah diajukan oleh LPH ke proses sidang Fatwa. Hasil akhir dari kegiatan pengabdian masyarakat tentang pendampingan digitalisasi registrasi SiHalal bagi pelaku usaha adalah adanya peningkatan pengetahuan mitra tentang tata cara pendaftaran sertifikasi halal dan mendapatkan sertifikat Halal. Berikut ini gambar sertifikat halal yang dihasilkan oleh Tim:



B. Proses Pendaftaran Sertifikat Halal


1. Pada kolom pencarian, klik “gmail”, akan muncul tampilan seperti di bawah ini, lalu klik “membuat akun Gmail”



2. Akan muncul tampilan seperti ini, lalu klik “buat akun”




3. Akan muncul tampilan seperti di bawah ini, lalu isi semua data yang diminta, klik “berikutnya”. Perhatikan panduan saat membuat password! Bila tidak sesuai panduan, maka tidak bisa berlanjut ke proses selanjutnya.




4. Selanjutnya anda akan diminta untuk mengisi no HP, setelah itu klik “berikutnya”. Pastikan no HP yang didaftarkan masih aktif dan berada di sekitar saat membuat email!




5. Tunggu SMS notifikasi yang masuk ke no HP yang telah didaftarkan, lalu isi kode verifikasi (berupa angka), dan klik “verifikasi”




6. Akan muncul tampilan seperti ini, lalu isi data email pemulihan (bisa dilewatkan), tanggal lahir, dan gender.




7. Akan muncul tampilan seperti di bawah ini, *scroll* ke bawah, dan klik “lewati”



8. Muncul tampilan seperti ini, *scroll* lagi ke bawah, klik “saya setuju”




9. Pembuatan akun selesai, akan muncul tampilan seperti ini:




Pendaftaran NPWP


1. Buka website pajak via link: <https://ereg.pajak.go.id/daftar>. isi data email dan *captcha*, klik daftar, lalu akan muncul notif berikut:




2. Buka email yang telah didaftarkan, lalu klik "link verifikasi"




3. Setelah anda mengklik link verifikasi, akan muncul tampilan seperti ini. Isi semua data yang diminta, lalu klik daftar, akan muncul notif seperti ini:



4. Cek kembali email anda, lalu segera klik “link aktivasi” dan akan muncul notif “selamat” seperti di bawah ini, klik tulisan berwarna biru.



5. Anda akan diarahkan untuk login, isi data email dan password, ketikkan *captcha* yang sesuai, lalu klik login. Setelah itu, akan muncul halaman pertama seperti pada gambar di bawah ini dan isilah data pada bidang “Kategori” terlebih dahulu. Klik *next* setelah mengisi data.



6. Isi juga data lainnya. Saat mengisi data klasifikasi lapangan usaha, pilih swasta bila anda adalah seorang pengusaha dan cari kode KLU yang sesuai (lihat lampiran 2).

ID	Kode KLU	Nama KLU	Aksi
3363	10320	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN DALAM KALENG	Detail
3364	10330	INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN	Detail
3365	10391	INDUSTRI TEMPE KEDELAI	Detail
3366	10392	INDUSTRI TAHU KEDELAI	Detail
3367	10399	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN	Detail

7. Selanjutnya isi data identitas secara lengkap dan benar

8. Klik "validasi data". Bila sesuai data yang diinput dengan data di kependudukan, maka pengisian data bisa dilanjutkan dengan cara mengklik "next"

9. Selanjutnya isi data domisili, alamat sesuai KTP, dan alamat usaha. Bila ketiga alamat tsb sama, maka cukup mencentang pada bagian yang diberi tanda panah.

D. Alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya

Jalan * JALAN ALAMAT TEMPAT TINGGAL

Blok Blok

Nomor Nomor RT / RW

Kode Wilayah * Kode Wilayah

Kelurahan / Desa Kelurahan / Desa

E. Alamat Tempat Tinggal Sesuai Dokumen Identitas Diri

Sama dengan alamat tempat tinggal menurut keadaan yang sebenarnya

Jalan * Lembang Rt KTRW 001135 Kel. Sengap nengap, kec. Caturmuka, Kota Mataram

Blok Blok

Nomor Nomor RT / RW 007 / 135

Kode Wilayah * 127778000

Kelurahan / Desa SARANG SARANG

Kacamatan CANTANGGADA

Kota / Kabupaten KOTA MATARAM

Provinsi NUSA TENGGARA BARAT

Kode Pos Kode Pos

Nomor Telepon Nomor Telepon Nomor Faksimile Nomor Telepon

Nomor Handphone 08...

10. Pilih kisaran penghasilan sesuai dengan keadaan sebenarnya, lalu klik “next”

The screenshot shows the 'Info Tambahan' (Additional Information) step of the NPWP registration process. The progress bar at the top indicates that steps 1 through 7 are completed, and step 8 is the current step. The 'Kisaran Penghasilan Perbulan' (Monthly Income Range) section contains five radio button options: 'Kurang Dari Rp. 4.500.000', 'Rp. 4.500.000 s.d Rp. 9.999.999', 'Rp. 10.000.000 s.d Rp. 14.999.999', 'Rp. 15.000.000 s.d Rp. 19.999.999', and 'Rp. 20.000.000 atau lebih'. A 'Next' button is visible at the bottom right.

11. Akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini, klik “next”

The screenshot shows the 'Persyaratan' (Requirements) step. The progress bar indicates that steps 1 through 7 are completed, and step 8 is the current step. The text states: 'Sukarela adalah Wajib Pajak Orang Pribadi berstatus PUSAT yang Tidak Melakukan usaha/pekerjaan Dibawah dengan kategori...'. Below this, it says 'NIK bernomor, tidak ada syarat yang perlu ditampikan'. A 'Next' button is visible at the bottom right.

12. Beri tanda centang pada semua pernyataan, klik “next”


The screenshot shows the 'Pernyataan' (Statement) step. The progress bar indicates that steps 1 through 7 are completed, and step 8 is the current step. The text reads: 'Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertahukan di atas adalah :'. There are two checked radio buttons: 'Benar' and 'Lengkap'. Below this, it says 'Dengan terbitnya NPWP, saya menyatakan:'. There are two checked checkboxes: 'Akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan' and 'Belum akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan alasan belum terpenuhi syarat objektif sebagai Wajib Pajak'. 'Prev' and 'Next' buttons are visible at the bottom.

13. Centang salah satu pilihan berikut, lalu klik

“simpan”




14. Akan muncul tampilan konfirmasi seperti berikut ini, klik “ya”




15. Muncul tampilan seperti ini, klik “minta token”



16. Isi kode captcha sesuai gambar, klik “submit”. Muncul konfirmasi token berhasil dikirim (prosesnya lama hingga masuk ke email).




17. Setelah token masuk ke email, kopikan nomor token



18. Isi nomor token pada kolom yang tersedia, klik “kirim”



19. Muncul tampilan seperti ini, klik “lewatkan” saja apabila anda tidak ingin mengisi survei



20. Proses pendaftaran NPWP selesai, silahkan cek kartu NPWP anda di inbox email yang terdaftar



Kendala yang mungkin dihadapi dalam proses pendaftaran NPWP:


- Isi dan validasi data biasanya lama, solusinya: *refresh* dan ulang kembali dari awal. Data yang sudah diinput sebelumnya akan tersimpan di *history*, jadi kita tidak perlu mengetik ulang datanya kecuali no HP dan proses nyentangnya harus kita ulangi
- Saat meminta token, terkadang lama masuk notifikasinya ke email, begitu pula saat akan menginput token, terkadang muncul *error*

C. Pendaftaran NIB PU


1. Pada kolom pencarian, ketik <https://oss.go.id/> akan muncul tampilan seperti dibawah ini, pilih “UMK”, lalu klik “lanjut”. Isi beberapa data, pilih metode verifikasi menggunakan email, ketikkan email anda, lalu klik “verifikasi”

The image shows two stages of the OSS registration process. On the left, a progress bar indicates steps: 1. Skala Usaha, 2. Verifikasi Data, 3. Kita Sani, 4. Profil Pelaku Usaha. Below this, the 'Pilih Skala Usaha' (Choose Business Scale) section is shown. It has two options: 'UMK' (Micro, up to Rp5 million) and 'Non UMK' (Non-Micro, up to Rp5 million). A blue 'Lanjut' (Next) button is at the bottom. A large red arrow points to the right, where the 'Verifikasi Data' (Data Verification) step is active. It shows the 'Jenis Pelaku Usaha' (Business Type) as 'Orang Pengecoran' (Individual Entrepreneur), the 'Nomor Induk Kependudukan (NIK)' (National ID Number) as 520802312770200, and the 'Email' as sahudin.barokah22@gmail.com. A 'Daftar menggunakan nomor ponsel' (Register using phone number) link is also present. At the bottom, there are 'Kembali' (Back) and 'Verifikasi' (Verify) buttons.

2. Buka email anda, akan masuk kode verifikasi dari sistem OSS




3. Kopy kode verifikasi yang dikirimkan lalu tempelkan (*paste*) pada isian registrasi di OSS, akan muncul tampilan seperti ini. Buat kata sandi sesuai panduan, lalu klik “lanjut”




4. Isi profil usaha hingga selesai, lalu klik “daftar”, akan muncul notifikasi pendaftaran berhasil, lalu klik “masuk”



8. Akan muncul tampilan berikut, klik “pilih bidang usaha”




9. Akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Di bagian jenis kegiatan usaha, pilih “utama”. Lalu di bagian bidang usaha, pilih KBLI produk yang sesuai (cek KBLI di lampiran)



10. Pada bagian ruang lingkup, pilih “seluruh”, scroll ke bawah lalu klik “simpan”



11. Berikutnya lengkapi data perusahaan hingga selesai. Pada bagian lokasi, pin lokasi usaha pada map



12. Klik “validasi risiko” selesai mengisi data modal usaha dan lanjutkan pengisian data selanjutnya, lalu klik “tambah produk/jasa”

TAMBAH DATA USAHA (PERSEORANGAN)

No	KBLI	Judul KBLI	Usahan Usaha	Ruang Lingkup
1	30763	Industri Pengolahan Kopi	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pemurnian (sederhana) kopi menjadi berbagai macam bubuk atau cairan, seperti kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan serai kopi, termasuk industri pengolahan kopi, pengolahan kopi bubuk di tempat pedagang kopi dimasukkan dalam kelompok 47222 dan 47923.	Seluruh (Inklusif)

Apakah anda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini?

Nama Usaha / Kegiatan

TAMBAH DATA USAHA (PERSEORANGAN)

Lokasi kegiatan usaha Daratan Laut

Luas Lahan Usaha Ha

TAMBAH DATA USAHA (PERSEORANGAN)

Provinsi Silakan klik apabila belum terisi

Kabupaten / Kota

Kecamatan

Kelurahan / Desa

TAMBAH DATA USAHA (PERSEORANGAN)

Kode Pos

Latitude

Longitude

Apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan?

Apakah Anda akan melakukan pembangunan gedung?

Isi data terkait produksi, lalu klik “simpan”


TAMBAH DATA USAHA (PERSEORANGAN)

Daftar Produk/Jasa

No	KBLI	Kapasitas	Satuan	Jenis Produk
1	30763	500	Kg	Kopi bubuk

Riset per page 10 11 of 1 < >

13. Akan muncul tampilan seperti ini, klik “selesai”



14. Muncul notif seperti berikut ini, klik “lanjut” 2x

Jenis Produk/Jasa
Kopi bubuk

Kapasitas
500 / Tahun

Satuan Kapasitas
Kg

Apakah Anda sudah memiliki Sertifikat SNI?
Tidak

Apakah Anda menggunakan bahan atau proses tidak halal?
Tidak

Apakah Anda sudah memiliki Sertifikat Halal?
Belum

Simpan

No	Bidang Usaha	Lokasi Usaha	Data Usaha
1	10761 - Industri Pengolahan Kopi	Alamat : Dusun Bempok 01201 006002, Desa Bempok Danusalam, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara, Kabupaten - Bempok Danusalam, Kecamatan - Gangga, Kab/Nkota - Kab. Lombok Utara, Provinsi - Nusa Tenggara Barat	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 11 Modal Usaha : Rp. 3.000.000

15. Muncul tampilan seperti ini, klik “proses perizinan berusaha”, centang semua pernyataan

PERNYATAAN MANDIRI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : SAHJUDIN
Nomor Induk Berusaha (NIB) :

MENJAGA KESELAMATAN, KEAMANAN, KESEHATAN DAN PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN (K3L)

Menyatakan:

1. Bersedia menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dimaksud
2. Bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan
3. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut
4. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KESEDIAAN MEMENUHI KEWAJIBAN

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha berikut ini:

a. Persyaratan:

• •

b. Kewajiban:

- Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;
- Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).
- Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;

2. Bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait pelaksanaan kegiatan usaha tersebut.
3. Bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan kewajiban tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PEMEMUHAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai dasar untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK sebagaimana dinyatakan dalam dokumen ini.
2. Bersedia memenuhi seluruh persyaratan yang dinyatakan dalam daftar isian pemenuhan persyaratan SNI dalam dokumen ini.
3. Bersedia menyampaikan bukti pemenuhan persyaratan SNI secara elektronik dalam bentuk foto proses produksi melalui sistem perizinan tunggal pada saat mulai memproduksi dan/atau dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penerbitan NIB.
4. Bersedia mengikuti pembinaan dan/atau pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
5. Berkomitmen untuk tidak menggunakan tanda SNI Bina UMK apabila tidak dapat memenuhi ketentuan dalam butir 2 dan 3.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PEMEMUHAN PERSYARATAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

Menyatakan:

Bersedia memenuhi seluruh persyaratan SNI 01-3542:2004 dan Kopi bubuk untuk menggunakan tanda SNI BINA UMK dengan ketentuan sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KESANGGUPAN MENGIKUTI PROSES SERTIFIKASI HALAL

Menyatakan bersedia untuk memenuhi persyaratan pemenuhan Sertifikasi Halal serta mengikuti pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah, organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga Keagamaan Islam yang berbadan hukum, perguruan tinggi, dan/atau badan usaha sesuai ketentuan norma, persyaratan, standar dan kriteria (NSPK) yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PERNYATAAN USAHA MIKRO ATAU USAHA KECIL TERKAIT TATA RUANG

Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk Perizinan Berusaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha dan lokasi usaha kami telah sesuai dengan rencana tata ruang; dan
2. Skala usaha kami adalah Usaha Mikro atau Usaha Kecil sesuai dengan jumlah isian total modal usaha yang tidak lebih dari Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Menyatakan kesanggupan


1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
8. Bersedia melakukan perubahan persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam daftar usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL, berdasarkan besaran multi-sektor, dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Draft pengajuan NIB akan muncul seperti ini, centang semua pernyataan, scroll ke bawah, klik “terbitkan Perizinan Berusaha”

The screenshot shows a digital document titled 'PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: -'. Below the title, there is a checkbox with the text: 'Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar serta saya bertanggung jawab penuh atas data dan informasi tersebut'. The checkbox is checked. At the bottom, there are two buttons: a red 'Tutup' button and a green 'Terbitkan Perizinan Berusaha' button. A small disclaimer box is visible above the buttons, containing three points: 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, sehingga dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha; 2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dibuktikan berdasarkan investigasi; 3. Data terlayang Perizinan Berusaha dapat dipertahankan melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

17. Proses pendaftaran NIB selesai, silahkan cetak NIB




18. Akan muncul tampilan seperti ini, klik simbol download




D. Pembuatan Akun Sihalal

1. Salin alamat situs di atas dan akan muncul tampilan seperti di bawah ini, lalu klik *“create an account”*.




2. Pilih *“Pelaku Usaha”* pada kolom paling atas, lalu

input data “Name”, “email”, dan *password*, lalu klik “send”. Selanjutnya akan muncul notifikasi akun telah berhasil didaftarkan, lalu klik tulisan berwarna biru “click here to return to Login Page”.



3. Anda akan diarahkan kembali ke beranda, lalu lakukan proses login menggunakan email dan password yang telah dibuat sebelumnya. Klik login, lalu akan muncul notifikasi “selamat datang”, klik tutup.



4. Akan muncul tampilan seperti ini, isi semua data dan klik “next” setiap selesai menginput data.

Asal Pelaku Usaha
Origin of Business Owner Selection

Asal Pelaku Usaha
Origin of Business Owner

Luar Negeri / Overseas
 Dalam Negeri / Domestic
 Instansi Pemerintah

Pelaku Usaha Dalam Negeri
Kategori dan NIB

Nomor Induk Berusaha: 221120073814

Kembali | Lanjut

- Setelah mengisi data NIB, akan muncul data-data PU yang berasal dari web OSS. *Scroll* ke bawah, lalu klik “selesai”.

Data NIB
Data Nomor Induk Berusaha

Nomor Induk Berusaha: 221120073814

Nama Perusahaan: SAHUDIN

Alamat: DUSUN REMPEK RT/RW 006/002

Daftar Usaha/Kegiatan

No	KBLI	Nama Usaha	Alamat	Modal Usaha
1	10761	Industri Pengolahan Kopi	Dusun Rempek RT/RW 006/002, Desa Rempek Darussalam, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara, NUSA TENGGARA BARAT	3,000,000

DESA REMPEK DARUSSALAM,
KEC. GANGGA, KAB. LOMBOK
UTARA - REMPEK DARUSSALAM
KAB. LOMBOK UTARA NUSA
TENGGARA BARAT

NPWP
042360990914000

Status NIB
-


Kategori Pelaku Usaha
UMK

Modal Dasar
0

Kembali | Selesai

- Akan muncul tampilan seperti di bawah ini, klik menu “sertifikasi” yang berada di sebelah kanan.

Lalu klik “pengajuan (*self declare*)”





7. Anda akan diarahkan ke menu Pengajuan Sertifikasi Halal, lalu klik tulisan “layanan”, maka akan muncul notif seperti pada gambar di tengah, lalu klik “daftar”.



8. Akan muncul tampilan seperti seperti berikut ini, lalu klik tombol “edit” untuk mengisi data-data yang diperlukan dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Pada kolom Jenis Pendaftaran, pilih *Self Declare*. Pada bagian Kode Daftar/Fasilitas, pilih “sehati”.
9. Isi juga data di bagian bawah. Buat surat permohonan online dengan mengisi data-data yang diminta. Nomor surat tidak memiliki *template*,

sehingga anda dapat membuat model penomoran sendiri. Pada saat memilih pendamping (halal), pilihlah yang sekota dengan anda untuk memudahkan proses verval.



10. Lanjut isi data lainnya, dan selalu klik “simpan” selesai mengisi data. Akan muncul notif tiap kali berhasil menyimpan data anda.

Penanggung Jawab Person In Contact

Nama* SAHUDIN
Name

Nomor Kontak* [REDACTED] Email [REDACTED]2@gmail.com
Contact Number Email

[Simpan]

Aspek Legal Legal Aspect

[Tambah]

No	Jenis	No Dokumen	Tanggal	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1	NPWP	[REDACTED]			DITJEN PAJAK
2	NIB	[REDACTED]	22/11/2022		BKPM

Success

Data berhasil disimpan!

[Close]

11. Isi juga data pabrik dan outlet. Pabrik adalah tempat produksi, sedangkan outlet adalah lokasi penjualan. Misal: proses pembersihan, pemotongan, dan pembumbuan sate tanjung dilakukan di rumah, sedangkan ketika sate dibakar dan dijual dilakukan di depan jalan raya, maka tuliskan alamat rumah pada isian data alamat pabrik dan alamat tempat berjualan sebagai alamat *outlet*. Selesai mengisi data, klik “tambah” agar perubahan data tersimpan.

Pabrik

Nama Pabrik Kopi Asli Barokah

Alamat Dusun Rempek RT/RW 006/002, Desa Rempek Darussalam, Kec. Gangga, K

Kab/Kota Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat

Negara Indonesia Kode Pos 83353

Status Milik Sendiri

[Tambah]


No	Nama	Alamat	Status
----	------	--------	--------

Status Milik Sendiri


[Tambah](#)

No	Nama	Alamat	Status	
1	Kopi Asli Barokah	Dusun Rempek RT/RW 006/002, Desa Rempek Darussalam, Kec. Gangga, Kab. Lombok Utara, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, 83353, Indonesia	Milik Sendiri	✎ ✕

12. Selanjutnya, isilah data penyelia halal. Penyelia halal adalah karyawan di perusahaan yang bertugas untuk memastikan bahwa kegiatan produksi mengikuti manual halal (SJPH). Bagi UMKM yang tidak memiliki karyawan, maka *owner* bisa merangkap sebagai penyelia halal. Umumnya, penyelia halal wajib sudah pernah lulus pelatihan sebagai penyelia. Namun, melalui mekanisme *self declare*, penyelia halal tidak waji harus sudah lulus pelatihan. Oleh karena itu, penetapan SK Penyelia Halal bisa dilakukan sendiri dengan mengklik tombol “SK Penetapan Penyelia Halal” dengan sebelumnya mengunggah terlebih dahulu foto KTP dari penyelia halal yang ditunjuk perusahaan. Jadi, data sertifikat diklat dan lainnya boleh dikosongkan.




13. Klik tombol “SK Penetapan Penyelia Halal”, maka akan muncul tampilan SK seperti di bawah ini. File SK bisa disimpan di laptop anda dengan cara mengklik simbol download di bagian kanan pojok atas.




14. Pengeditan data selesai, *scroll* ke atas, lalu klik “kembali”, akan muncul tampilan seperti ini.




15. *Scroll* ke bawah, lalu isi data Penanggung Jawab yang masih kosong, klik “Simpan”. Pengisian data anda selesai.




16. *Scroll* ke atas, cek status *draft* pengajuan anda dengan cara mengklik kembali tombol “Sertifikasi” dan klik “Pengajuan (Self Declare)”.




17. Akan muncul tampilan seperti ini, lalu klik tanda mata.




18. Akan muncul tampilan seperti berikut ini, lalu klik "Edit".




19. Jika PU sudah memiliki izin, misal: PIRT, maka upload sertifikatnya di bagian kanan dengan cara mengklik "choose file", cari dokumen PIRT, klik "open", setelah itu klik simpan.



20. Bila manual SJPH sudah siap (dalam bentuk PDF), silahkan upload juga dengan cara yang sama.




21. Tambahkan data pabrik (tempat produksi) dengan cara mengklik tulisan “tambah”, lalu klik simbol anak panah. Penambahan data pabrik berhasil, klik “tutup”. Lakukan hal yang sama untuk data outlet dan penyelia halal.



22. Berikutnya, isi data bahan, lalu klik “tambah”. Untuk bahan-bahan alami (misal: buah dan sayur tanpa pengolahan) maka termasuk ke dalam jenis bahan “tidak diragukan” sehingga tidak perlu melampirkan data sertifikat halal bahan dan tidak perlu mengisi data lengkap. Termasuk bahan tidak diragukan juga adalah air alami,

seperti air sumur, mata air, air bor, dll. Adapun air PDAM, karena termasuk air yang sudah diolah, maka wajib bersertifikat halal. Begitu juga dengan bahan olahan lain seperti terigu, gula pasir, minyak goreng, dll yang telah mengalami proses pengolahan, wajib sudah memiliki sertifikat halal yang masih berlaku karena termasuk ke jenis bahan yang “diragukan” kehalalannya. Setiap selesai mengisi per satu bahan, maka klik tombol “simpan”.



Silakan ketik nama bahan atau klik tombol 'Cari Bahan' untuk mencari bahan bersertifikat halal

Jenis Bahan

Diragukan - Harus Bersertifikat Halal (contoh Gula, Terigu)

Tidak Diragukan (contoh Air Murni, Telur Segar, Susu Murni, Jeruk, Mentimun)

Nama Bahan

Material Name

Nama Bahan maksimal sebanyak 200 karakter

Merek Produk

Merek

Merek Produk maksimal sebanyak 200 karakter

Produsen

Nama Produsen maksimal sebanyak 200 karakter

Nomor Sertifikat Halal

Halal Certificate

Masa Berlaku Sertifikat Halal

23. Untuk bahan-bahan kritis (status diragukan), maka wajib mengisi data dengan lengkap. Pastikan SH bahan tsb belum atau akan expire dalam beberapa bulan ke depan untuk menghindari kendala saat proses pengajuan berlangsung. Klik “tambah” setiap selesai mengisi data bahan. Lakukan pengisian data hingga semua bahan terinput. Termasuk daftar bahan yang harus diisi adalah

sabun cuci piring dan plastik kemasan.

Jenis Bahan Diragukan - Harus Bersertifikat Halal (contoh Gula, Terigu)
 Tidak Diragukan (contoh Air Murni, Telur Segar, Susu Murni, Jenuk, Mentimun)

Nama Bahan
Material Name Sabun cuci piring
Nama Bahan maksimal sebanyak 200 karakter

Merek Produk
Merek Sunlight
Merek Produk maksimal sebanyak 200 karakter


Produksen
PT. Unilever Indonesia Tbk.
Nama Produksen maksimal sebanyak 200 karakter

Nomor Sertifikat Halal
Halal Certificate LPPOM-00170076550416


Masa Berlaku Sertifikat Halal
Halal Certificate 19/05/2024

No	Nama Bahan	Merek	Produksen	No. Sertifikat Halal	Tgl. Berlaku
1	Biji kopi				
2	Kemasan standing pouch kertas				
3	Air tanah				
4	Sabun cuci piring	Sunlight	PT. Unilever Indonesia Tbk.	LPPOM-00170076550416	19/05/2024


24. Tahapan berikutnya adalah mengisi data produk dengan benar. Upload foto produk bersama kemasannya dengan resolusi yang jelas, klik “open”, lalu klik “tambah”.




25. Selanjutnya pilih bahan-bahan yang digunakan dalam proses pengolahan per produk. Caranya, klik simbol pensil di bawah tulisan “input bahan”. Lalu centang bahan-bahan yang sesuai dan lalu klik “simpan”. Lakukan juga untuk produk lainnya.



26. Berikutnya, isilah data proses produksi, lalu klik “simpan”.



27. Klik “setuju” di bagian paling bawah Pernyataan Pelaku Usaha





31. Anda dapat mengecek perkembangan pengajuan anda dengan cara mengklik “Sertifikasi”, lalu klik “status permohonan”.



32. Klik simbol mata. Lalu, *scroll* ke bagian “tracking”. Status di bagian *tracking* akan berubah bila terjadi proses lanjutan dari pendamping halal, BPJPH, dan MUI.

Status Permohonan

Daftar Pengajuan Sertifikasi

No	No Daftar	Tanggal	Nama PU	Jenis Daftar	Jenis Produk	Status
1	SH02022-1-120530	24/11/2022	SAHUDIN	Baru	Minuman dengan pengalihan	Submitted PU

Tracking

- Draft PU Sahudin 22/11/2022
- Submitted PU Sahudin 24/11/2022

Penyelia Halal


No	Nama	No KTP	Download	NoTgl Sertifikat Penyelia Halal	NoTgl SK	No Kontak
1	SAHUDIN	5208023112770200	Download			

E. Proses Verval

1. Lakukan login akun PH anda melalui website SIHALAL (<https://ptsp.halal.go.id/login>)




2. Akan muncul status PU yang kita dampingi: waiting list (butuh di-verval), dikembalikan, selesai verval, dan terbit SH. Untuk melakukan proses verval, klik “menu”, lanjut klik “Proses Verval”




3. Akan muncul data PU yang belum di-verval, lalu klik simbol mata.



4. Muncul tampilan seperti ini scroll ke bawah



5. Cek kesesuaian bahan yang diinput dengan temuan di lapangan. Jika sesuai, klik simpan. Untuk bahan plastik, saat ini masih tidak wajib bersertifikat halal, jadi dimasukkan ke bahan tidak diragukan, dan pilih sebagai bahan kimia di bagian keterangan.



6. Untuk bahan yang wajib ber-SH (status diragukan), maka pastikan SH-nya belum *expire* atau tidak akan *expire* dalam waktu beberapa bulan ke depan untuk menghindari penolakan dari BPJPH atau Komisi Fatwa (MUI).

No	Nama Bahan	Diragukan (Kritis/Tidak Kritis)	Temuan	Keterangan
1	Biji kopi	Tidak Diragukan	-	Bahan Nabat
2	Air tanah	Tidak Diragukan	-	Air Mumi
3	Kemasan standing	Tidak Diragukan	-	Bahan Kimia

7. Lanjutkan ke “Proses Produk Halal”. Bila saat kunjungan lapang sesuai prosesnya dengan narasi yang diinput oleh PU, silahkan klik “simpan”.

Persyaratan Proses

Penjelasan Produk dibuat dengan cara : Saat kematangan biji kopi mencapai 95%, maka dilakukan proses pemanenan biji kopi. Setelah itu, biji dijemur di bawah sinar matahari sampai benar-benar kering (di atas 14 hari). Kemudian, kulit biji kopi

Simpan

8. Lakukan hal yang sama untuk “Kriteria SJPH”. Klik simpan.

Proses Produk Halal

Persyaratan

Penjelasan
 mencapai 95%, maka dilakukan proses pemanenan biji kopi. Setelah itu, biji dijemur di bawah sinar matahari sampai benar-benar kering (di atas 14 hari). Kemudian, kulit biji kopi

No	Persyaratan	Penjelasan
1	Proses	Produk dibuat dengan cara : Saat kematangan biji kopi mencapai 95%, maka dilakukan proses pemanenan biji kopi. Setelah itu, biji dijemur di bawah sinar matahari sampai benar-benar kering (di atas

- Lanjut ke data "Produk". Pastikan produk yang akan disertifikasi tidak mengandung unsur-unsur yang disebutkan di semua item di bagian ini. Misal: nama produk tidak boleh mengandung kata "setan", "pocong", "wine", "alkohol", dll. Klik "simpan" setelah mengisi data.

Produk

Kriteria

Pertanyaan

Jawaban

No	Kriteria	Pertanyaan	Jawaban
1	Nama/Symbol	Apakah terkait dengan ibadah agama dan kepercayaan lain?	Tidak
2	Nama/Symbol	Apakah bertentangan dengan akidah Islam??	Tidak
3	Nama/Symbol	Apakah menggambarkan kekufuran dan kemaksiatan?	Tidak
4	Nama/Symbol	Apakah menggunakan nama minuman beralkohol?	Tidak
5	Nama/Symbol	Apakah menggunakan nama babi dan anjing serta turunannya?	Tidak


10. Lakukan hal yang sama untuk kriteria rasa, bentuk, dan kemasan. Tidak perlu mengisi bagian “produk yang dikemas” bila produk PU bukan retail atau *reseller*. Setelah itu, silahkan *scroll* ke atas untuk mengisi bagian “persyaratan umum”.

5	Nama/Symbol	Apakah menggunakan nama babi dan anjing serta turunannya?	Tidak	<input type="checkbox"/>
6	Rasa/aroma (flavour)	Apakah Flavour mengarah pada rasa olahan daging babi?	Tidak	<input type="checkbox"/>
7	Rasa/aroma (flavour)	Apakah Rasa/aroma yang mengarah kepada khany?	Tidak	<input type="checkbox"/>
8	Bentuk	Apakah menggunakan bentuk babi atau anjing?	Tidak	<input type="checkbox"/>
9	Bentuk	Apakah menggunakan bentuk produk yang menggambarkan pornografi??	Tidak	<input type="checkbox"/>
10	Kemasan	Apakah menggunakan kemasan bergambar anjing atau babi sebagai fokus utama?	Tidak	<input type="checkbox"/>


11. Silahkan centang semua persyaratan bila dianggap sudah sesuai antara isian PU dengan temuan di lapangan. Klik “simpan pengecekan persyaratan”. Lakukan hal yang sama untuk “persyaratan khusus”. Klik “simpan pengecekan persyaratan” lagi.

Simpan Pengecekan Persyaratan				
Persyaratan Umum				
No	Uraian	Bukti	Verifikasi	Benar/Tidak Benar
1	Persyaratan Petaku Usaha	Dokumen akreditasi*	memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen akreditasi	<input type="checkbox"/>
2	Bentuk atau Nama Produk	Foto produk*	memeriksa kesesuaian merk/nama, simbol, bentuk, dan kemasan produk dengan ketentuan SUPH	<input type="checkbox"/>
3	Daftar Bahan	Dokumen - daftar bahan, Serituk Halal*	memeriksa kesesuaian daftar bahan dengan dokumen dan sertifikat halal yang dituntut	<input type="checkbox"/>
4	Proses Produk Halal	Skrin PPH jalan bentuk warna PPH secara digital dan cetak*	Memeriksa kesesuaian skrin PPH dengan hasil yang dituntut	<input type="checkbox"/>
5	Bentuk SUPH	Petaku UMR memiliki manual SUPH*	Memeriksa manual SUPH sesuai dengan format atau template manual SUPH Sejahtera	<input type="checkbox"/>

12. Klik “formulir rekomendasi” dan download. Lalu, klik “kirim”, selesai.



13. Status PU yang anda damping dapat dicek dengan cara mengklik “menu”, klik “informasi sertifikasi self declare”.



14. Pilih PU yang ingin dicek statusnya. Klik simbol mata, scroll ke bagian tracking. Tahapan status dokumen SIHALAL: draft PU (data belum dikirim oleh PU, submitted PU (PU sudah mengirim pengajuan dokumen halal), verifikasi LP3H (PH sudah melakukan proses verval), verifikasi di BPJPH (LP3H telah melakukan verifikasi hasil verval PH).

BAB III

KESIMPULAN

Kegiatan sertifikasi halal kategori *Self Declare* pada UMK Keripik Sambal Memberikan manfaat kepada mitra yang ditandai dengan adanya peningkatan pengetahuan mitra tentang proses sertifikasi halal dan sikap mitra yang semakin termotivasi untuk melakukan pendaftaran sertifikat halal.

Hasil akhir dari kegiatan pendampingan penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) adalah adanya peningkatan pengetahuan pelaku usaha keripik sambal tentang penyusunan SJPH. Selain itu, mitra juga berhasil menerapkan lima (5) kriteria SJPH yang dituangkan pada dokumen manual SJPH. Manual SJPH yang dihasilkan dapat dijadikan pedoman untuk menerapkan sistem jaminan halal secara konsisten untuk persiapan pendaftaran sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Fathoni, M.A.,2020. Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah ekonomi Islam*, 6 (3), pp.428-435.
- Hanifah, G., Khanifa, N.K., and Ariono, I., 2020. Korelasi Label Halal Produk Kosmetik Terhadap Minat Beli Konsumen Perspektif Masalah. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 6 (2), pp. 159 170.
- Kamilah, G. and Wahyuni, A.,2017. Pengaruh labelisasi halal dan brand image terhadap keputusan pembelian melalui minat beli. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (JIRM)*, 6 (2).
- Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha.
- Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal.
- Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penetapan

- Nomor Registrasi Pendamping Proses Produk Halal.
- Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2022 tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal untuk Sertifikat Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (*Self Declare*).
- Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.
- Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penetapan Instrumen Verifikasi dan Validasi oleh Pendamping Proses Produk Halal.
- Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Registrasi Pendampingan Proses Produk Halal.
- Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 88 Tahun 2022 tentang Penggunaan Label Halal pada Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal.
- Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 89 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang didasarkan atas

Pernyataan Pelaku Usaha.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari kewajiban Bersertifikat Halal.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal.

Khabib, A. and Khanifa, N.K., 2018. Islamic Enterprenuership sebagai Prondasi Home Industry Mewujudkan One Village One Product Bingkai Hukum Bisnis Syari'ah. *Syariati: Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum*, 4 (02), pp. 169-180

Nasori, N., Indrawati, S., Endarko, E., Mashuri, M., Prayitno, G., & Rubiyanto, A. (2022). Pemetaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2024. *Sewagati*, 6(1), 76-84.

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan Bdan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 25 Ayat (1) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Rafianti, F., Krisna, R., & Radityo, E. (2022). Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program Self Declare. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 636-643.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.